



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/09. // /RSUD-SK/1/2019**

TENTANG

RENCANA PERBAIKAN MUTU DARI HASIL CAPAIAN MUTU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a bahwa informasi dari analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau mengurangi atau mencegah kejadian yang merugikan.

b bahwa rencana perbaikan mutu dari hasil capaian mutu perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

- Mengingat :
- 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
 - 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
 - 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes /SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
 - 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG RENCANA PERBAIKAN MUTU DARI HASIL CAPAIAN MUTU.**
- KEDUA :** Rencana perbaikan, dilakukan, uji perubahan dengan mengumpulkan data lagi selama masa uji yang ditentukan dan dilakukan reevaluasi untuk membuktikan perubahan benar menghasilkan perbaikan.
- KETIGA :** Rumah sakit telah menerapkan/melaksanakan rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan pasien.
- KEEMPAT :** Ada bukti perubahan yang diperlukan dalam membuat rencana melaksanakan dan mempertahankan perbaikan, keberhasilan yang didokumentasikan dan dijadikan laporan PMKP.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2019

DIREKTUR,

